



Perkembangan Perdagangan Islam di Nusantara pada Masa Lampau dan Kontemporer

Fatma Azzahra

Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: fatmaazzahra@gmail.com

Salmi Wati

Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: salmiwati73@gmail.com

Andy Riski Pratama

Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: andyrezky24@gmail.com

Abstract. *Islamic trade in Indonesia from pre-independence to contemporary times reflects various features, including nationalist missions, religious solidarity and Islamization. The pre-independence period was marked by nationalist and religious sentiments as a response to discriminatory Dutch colonialism. Religious solidarity is used to inspire unity and independence. After independence, the Islamic trade movement focused more on capitalizing religious organizations for the welfare of the people and da'wah. In the 1990s, the spirit of Islamization strengthened, influenced by the difficulty of access to trade resources and the search for Islamic identity amidst foreign domination. The BMT Movement, Islamic Banks, and Islamic philanthropic institutions responded to this phenomenon, prioritizing empowerment and community education. The phenomenon of the Indonesian trade movement is related to socio-political factors, such as the Dutch East Indies political system and the strength of non-indigenous trade. Islamic trade movements can be classified into two types: the pre-independence period, characterized by religious nationalism in business competition with non-indigenous groups; and post-independence, involving the consolidation of religious groups such as Muhammadiyah and NU, as well as the establishment of BMT and ZISWAF institutions. Islamic trade routes in the archipelago in the past included coastal areas, especially via sea routes which influenced the archipelago as an international trade center. The research method used is a qualitative Library Research approach with a historical-descriptive method. The research results show that the Islamic trade movement is developing in line with social and political dynamics in Indonesia.*

Keywords: *Islamic Trade, Movement*

Abstrak. Perdagangan Islam di Indonesia sejak pra-kemerdekaan hingga kontemporer mencerminkan berbagai corak, mencakup misi nasionalisme, solidaritas keagamaan, dan Islamisasi. Masa pra-kemerdekaan ditandai oleh sentimen nasionalisme dan keagamaan sebagai respons terhadap kolonialisme Belanda yang diskriminatif. Solidaritas keagamaan digunakan untuk membangkitkan kesatuan dan kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, gerakan perdagangan Islam lebih terfokus pada kapitalisasi organisasi keagamaan untuk kesejahteraan umat dan dakwah. Pada tahun 1990-an, semangat Islamisasi menguat, dipengaruhi oleh kesulitan akses terhadap sumber daya perdagangan dan pencarian identitas keislaman di tengah dominasi asing. Gerakan BMT, Bank Islam, dan lembaga-lembaga filantropi Islam merespons fenomena ini, mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan pendidikan. Fenomena gerakan perdagangan Indonesia terkait dengan faktor sosial politik, seperti sistem politik Hindia Belanda dan kekuatan perdagangan non-pribumi. Gerakan perdagangan Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe: masa pra-kemerdekaan, ditandai oleh religius nasionalisme dalam persaingan bisnis dengan kelompok non-pribumi; dan pasca kemerdekaan, melibatkan konsolidasi kelompok agama seperti Muhammadiyah dan NU, serta pendirian BMT dan lembaga-lembaga ZISWAF. Jalur perdagangan Islam di Nusantara pada masa lampau melibatkan wilayah pesisir, terutama melalui jalur laut yang mempengaruhi Nusantara sebagai pusat perdagangan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif Library Research dengan metode historis-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan perdagangan Islam berkembang seiring dengan dinamika sosial dan politik di Indonesia.

Received Oktober 29, 2023; Revised November 19, 2023; Accepted November 30, 2023

*Fatma Azzahra, fatmaazzahra@gmail.com

Kata kunci: Perdagangan Islam, Gerakan

LATAR BELAKANG

Gerakan perdagangan Islam di Indonesia sejak pra-kemerdekaan hingga kini (kontemporer) memiliki corak yang beragam. Namun gerakan ini menggambarkan misi-misi nasionalisme, solidaritas keagamaan dan Islamisasi. Pada masa pra dan menjelang kemerdekaan, konfrontasi dengan pemerintahan kolonial Belanda memunculkan sentimen nasionalisme dan keagamaan. Nasionalisme diarahkan sebagai respons terhadap kolonialisme Belanda yang bertindak diskriminatif terhadap pribumi. Sentimen agama digunakan sebagai gerakan solidaritas komunitas Muslim terutama di Jawa dan Sumatera untuk membangkitkan kesatuan keagamaan dan kemerdekaan. Pasca kemerdekaan hingga reformasi, gerakan perdagangan Islam lebih kental dengan dinamika kapitalisasi organisasi keagamaan untuk kesejahteraan umat dan dakwah, seperti Muhammadiyah, Persis dan Nahdlatul Ulama (Djirimu & Tombolotutu, 2023).

Pasca 1990an semangat Islamisasi mulai menguat yang didasari dua hal: pertama, kesulitan akses pada sumber daya perdagangan, terutama karena dominasi asing dan Cina; kedua, pencarian identitas keislaman dalam gerakan perdagangan, utamanya untuk memperkuat solidaritas dan Islamisasi yang disebabkan menguatnya kapitalisme di kalangan kelas penguasa (elite). Gerakan BMT, Bank Islam dan lembaga-lembaga filantropi Islam pada akhir 70an hingga saat ini dapat dipahami untuk merespons fenomena itu. Semangatnya yaitu untuk merespons pasar dan gerakan pemberdayaan masyarakat yang bercirikan semangat keislaman baru untuk kesejahteraan dan kebangkitan dari kebodohan (pendidikan) (Alimuddin & Ruslan, 2021).

Merujuk pada penjelasan sejarawan dan para Indonesianis, fenomena gerakan perdagangan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sosial politik yang berlangsung. Sistem politik pemerintah Hindia Belanda, para agen kekuatan perdagangan non-pribumi yang diberikan privilege (China), budaya dan agama sangat mewarnai gerakan ini. Namun, jika dibaca secara detail, gerakan perdagangan Islam dapat diklasifikasikan kepada dua tipe: pertama, masa pra-kemerdekaan, model gerakan perdagangan lebih bercirikan religius nasionalisme terutama dalam kontestasi persaingan bisnis dengan kelompok non-pribumi seperti China dan Arab yang diberikan ruang lebih istimewa oleh Pemerintahan Kolonial; kedua, pasca kemerdekaan yaitu masa konsolidasi kelompok agama seperti Muhammadiyah dan NU serta lembaga-lembaga sosial perdagangan dengan pendirian BMT dan lembaga-lembaga ZISWAF (zakat, infak, wakaf dan shadaqah) (Puri & Amaliah, 2021). Pada kasus

kedua ini, gerakan perdagangan berbarengan dengan diseminasi ajaran dan ideologi organisasi, walaupun semangat kesejahteraan perdagangan dan peningkatan taraf pendidikan masyarakat masih dijadikan kegiatan utama. Artikel ini membahas tentang Bagaimana jalur perdagangan Islam di Nusantara pada masa lampau, Bagaimana gerakan perdagangan Islam di Indonesia pada masa awal abad 20 Bagaimana perkembangan perdagangan Islam pada masa kontemporer

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif *Library Research* Penelitian ini akan menggunakan metode historis-deskriptif untuk menggali informasi sejarah mengenai jalur perdagangan Islam di Nusantara pada masa lampau, gerakan perdagangan Islam di Indonesia pada awal abad 20, dan perkembangan perdagangan Islam pada masa kontemporer. Metode ini melibatkan analisis dan deskripsi fakta-fakta sejarah yang relevan dengan topik penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jalur Perdagangan Islam di Nusantara pada Masa Lampau

Daerah pantai selatan Cina kapal-kapal dagang melalui Laut Cina Selatan, Selat Malaka, Teluk Benggala, ke India. Dari India dapat ditempuh dua jalan, yaitu melalui laut atau darat. Jalan laut, yaitu laut Arab, Laut Merah, Terusan Suez (Mesir) Laut Tengah, Asia Kecil (Turki). Raminya jalan laut melalui Selat Malaka berarti juga melalui perairan Nusantara, terutama Sumatera, Kalimantan, Riau Kepulauan. Akibatnya, melalui bentangan jalur-jalur laut tersebut, wilayah Nusantara terlibat perdagangan internasional. Dalam kaitannya dengan penyebaran wilayah pengaruh Islam, umumnya mengikuti jalur dan arus pelayaran perdagangan di sepanjang pantai (Nasution, 2020). Dengan kata lain, Islam menyebar ke wilayah Nusantara melalui jalan perdagangan laut dan komunitas-komunitas Muslim mulai berkembang di kota-kota pelabuhan.

Para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, Persia yang berdatangan di wilayah Nusantara umumnya tinggal selama berbulan-bulan di pusat-pusat perdagangan. Sambil menunggu angin musim yang baik untuk berlayar kembali ke Negara asal, kesempatan itu dimanfaatkan untuk mengadakan transaksi dengan para pedagang setempat. Pusat perdagangan di pantai atau pelabuhan merupakan terminal dan tempat penghubung dengan daerah-daerah pedalaman. Pelabuhan pada umumnya terletak di muara sungai, karenanya hubungan dagang dengan daerah pedalaman lebih banyak dilakukan melalui sungai. Mula-mula para pedagang hanya menyebarkan Islam pada masyarakat pelabuhan, tetapi karena transaksi dagang masyarakat

pedalaman dengan masyarakat pesisir berlangsung terus menerus, maka lama kelamaan dakwah Islamiyah dapat disampaikan hingga ke wilayah masyarakat pedalaman. Misalnya, terdapatnya pemukiman masyarakat Muslim di lokasi berdirinya pusat pemerintahan Majapahit. Indikator adanya masyarakat Muslim tersebut ditemukan kompleks makam Muslim di Sentono Rejo, Troloyo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Selain makam bertulisan Arab, terdapat batu-batu nisan bertuliskan huruf Jawa berupa angka tahun (wafat) - yang tertua 1203 Caka atau 1281 M, sedangkan angka (tahun wafat) yang termuda sebagaimana tertera pada batu nisan 1533Caka atau 1611 M (Azis, 2023). Berupa angka tahun dan tulisan Arab tersebut dapat disimpulkan bahwa kehadiran pemukiman masyarakat Muslim di pusat pemerintahan Majapahit ini telah berlangsung sangat lama, selama lebih dari 300 tahun, yakni dari abad ke 14 hingga abad ke 17 M – suatu bentangan waktu dimulai awal munculnya kerajaan Majapahit10 hingga masa kemundurannya, bahkan ketika kerajaan tersebut hilang sama sekali dalam perbatasan politik di Jawa, abad ke-17 M.

Gerakan Perdagangan Islam di Indonesia pada Masa Awal Abad 20

Gerakan perdagangan Islam Indonesia pada masa awal abad 20 bercirikan nasionalisme-keagamaan. Gerakan ini utamanya didorong oleh kelompok saudagar Muslim yang mencapai klimaksnya ketika didirikannya Sarekat Dagang Islam di Betawi tahun 1909 dan diikuti oleh Sarekat Dagang Islam di Surakarta tahun 1911 oleh RM. Tirtoadisoerjo dan berganti nama menjadi Sarekat Islam pada tahun 1913. Sebagai organisasi non-politik, SI memiliki kegiatan utama pada bidang sosial dan perdagangan. Usaha-usaha SI untuk mendorong tumbuhnya kesejahteraan masyarakat dan keadilan perdagangan cukup penting terutama ketika persaingan dalam perdagangan menguat dimana pribumi mulai tersingkir (Khusairi, 2019). Salah satu alasan berdirinya organisasi ini, selain hegemoni kolonial Belanda, adalah menguatnya kekuatan Cina dalam sistem perdagangan, sedang pribumi (Islam) sangat terbelakang khususnya dalam persaingan perusahaan batik di daerah Surakarta.

Kekuatan Cina dalam usaha batik ini yang berhasil menguasai bahan-bahan impor menumbuhkan kesadaran pribumi yang dimotori oleh Haji Samanhoedi dengan mendirikan Sarekat Islam di Surakarta (Solo). Pada perkembangan selanjutnya organisasi ini tidak saja diikuti oleh kaum pedagang tetapi juga oleh kalangan priyayi, petani dan militer. Kehadiran SI disamping sebagai awal kesadaran keagamaan (umat) para pedagang Muslim juga didorong oleh usaha untuk melawan dominasi Cina yang mendapatkan hak-hak istimewa dari pihak kolonial Belanda. Misi gerakan sosial, perdagangan dan keagamaan Sarekat Islam kemudian dikembangkan oleh tokoh yang sangat berpengaruh, yaitu Cokroaminoto dan Agus Salim.

Kedua tokoh ini banyak mengenyam pendidikan Hindia Belanda yang kemudian menjadi motor penggerak timbulnya kesadaran nasionalisme atas tekanan kolonial.

Beberapa tempat seperti Kotagede di Yogyakarta, Laweyan di Surakarta dan Kauman di Kudus adalah pusat-pusat perniagaan yang cukup menonjol pada masa itu. Kebangkitan perdagangan Islam pada masa ini juga didorong dengan mulai menguatnya kelompok Muslim dengan pola religio-economic development. Tipe gerakan borjuis ini ditopang oleh pribumi yang terdiri atas pengusaha dan cendekiawan (Iskandar & Firdaus, 2020). Pertekstilan dan batik menjadi komoditas perdagangan yang utama saat itu, ditambah dengan industri rokok seperti ditemukan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pesaing utama usaha tekstil adalah Cina dan barang-barang impor dari luar negeri. Tegal, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Kediri dan Tulungagung menjadi basis home industry tekstil (Khusairi, 2019).

Model home industry ini menandakan bahwa manufaktur dan pabrik masih menjadi milik modal asing. Berhadapannya pribumi dan non-pribumi (kolonial) membangkitkan kesadaran keagamaan dan kebangsaan bagi komunitas Jawa saat itu. Disamping perdagangan, kebangkitan komunitas Muslim juga didorong oleh faktor pendidikan, terutama bagi kelompok bangsawan (priyayi) yang memiliki peluang untuk diangkat sebagai pegawai negara dan perusahaan swasta. Berbeda dengan Jami'atul Khair (berdiri 1905) yang eksklusif bagi warga keturunan Arab dan Budi Utomo (berdiri 1908) yang eksklusif bagi priyayi Jawa, SI menjadi organisasi massa pertama yang terbuka.⁵ Kehadiran SI juga sebagai respons atas kesenjangan sosial antara pribumi dan kolonial, juga antara Cina dan pribumi.

Kehadiran SI juga disebabkan persaingan batik di Jawa antara Cina dan pribumi. SI bertujuan memajukan umat Islam, memajukan persatuan dan kerja sama, memadukan negeri, meningkatkan kedudukan bumiputra dan memajukan kehidupan keagamaan di kalangan bumiputera Indonesia. Seperti dijelaskan di awal bahwa kesadaran pentingnya akses perdagangan bagi pribumi, dalam kongres ke-15 tahun 1928, PSI mencoba mendirikan Bank Nasional untuk membentuk kesadaran rakyat tentang cita-cita kebangsaan serta independen dari pemerintahan kolonial (Iskandar & Firdaus, 2020). Walaupun masih berdasar pada model bunga, lembaga keuangan bertujuan untuk meningkatkan martabat masyarakat dalam perdagangan. Gerakan struktural perdagangan masa itu lebih melihat keadaan perdagangan masyarakat pribumi yang tertinggal karena dominasi dan kebijakan diskriminasi pemerintah kolonial Belanda. Isu nasionalisme terlihat lebih ditonjolkan walaupun para penggagas ini muncul dari kelompok gerakan al-Islam.

Gerakan modernis Islam di Minangkabau pada awal abad ke-19 bukan saja menampilkan kontestasi agama atas adat, tetapi juga kesadaran bisnis dengan dunia luar, terutama Cina dan Arab. Modernisasi agama ini berimbas pada dinamisasi perdagangan sebagai sumber daya penting aktivitasnya. Gerakan perdagangan saat itu terlihat jelas bahwa nasionalisme menjadi inspirasinya. Saudagar Muslim Jawa, Minangkabau dan Bugis dikenal sebagai kaum pedagang yang handal dalam berbisnis. Bentuk usaha dagang dan pertanian sangat menonjol saat itu.

Di pulau Jawa, aktivitas perdagangan Muslim dalam bentuk perdagangan banyak dijumpai pada komunitas Kauman, yaitu orang-orang “kelompok pilihan” di tengah daerah khusus, utamanya sekeliling Masjid Agung Yogyakarta. Istilah “Kauman” dinisbatkan pada kelompok elite kecil dari orang beragama yang saleh dalam beribadah. Komunitas model kauman ini juga tumbuh di Kudus, terutama di sekitar Masjid Kudus. Di sinilah kelompok kauman diidentikkan konservatif dan tetap mempertahankan identitasnya.

Pengaruh migran Hadramaut juga membangkitkan gerakan perdagangan Islam di Jawa, seperti produksi kopra, penanaman tembakau, karet, industri batik dan rokok kretek. Dari sini berkembang perusahaan kelompok santri: kelapa di Jawa Barat (Banten), perkebunan tembakau di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura, karet di Jawa Barat, Sumsel dan Kalimantan; batik di Yogyakarta dan Pekalongan, dan rokok kretek di Kudus. Khusus batik dan kretek menjadi home industry yang bisa berkembang tanpa bantuan bank. Pengaruh Timur Tengah terutama ketika pergi haji ke Makah juga mendorong pergerakan perdagangan Muslim.

Gerakan perdagangan di Jawa Barat, Purwokerto 1895 dengan koperasi untuk tujuan kredit dan produksi sebagai dukungan perusahaan dan penyaluran barang. Di Pasundan tahun 1911 untuk melawan pedagang Cina yaitu dengan memadukan pendidikan dan perdagangan. Perhimpunan ini kemudian menjadi Persarikatan Ulama yang didirikan oleh Hadji Abdul Halim. Hayat al-Qulûb, adalah organisasi yang didirikan Halim untuk fokus pada perdagangan dan pendidikan. Iuran dari anggotanya seperti pedagang dan petani sekitar 5 sen setiap minggu digunakan untuk membantu usaha penenunan sebagai respons terhadap bisnis Cina.

Pada tahun 1915, Hayat al-Qulûb dilarang dan dibubarkan oleh Belanda. Pergerakan ini hanya terbatas di Jawa Barat, Tegal dan Sumatera Selatan. Di Bandung pada tahun 1923 Persis berdiri dengan bantuan pedagang dari Sumatera, yaitu Haji Zamzam dan Haji Muhammad Junus dan kemudian Ahmad Hasan, asal Tamil lahir di Singapura 1887. Selain itu Muhammad Natsir, yang kemudian menjadi tokoh Masjumi, juga bergabung dengan Persis. Seperti diuraikan di atas, kehadiran Sarekat Dagang Islam oleh Haji Samanhoedhi tahun 1911 perlu menjadi catatan penting, karena organisasi ini menjadi cikal bakal gerakan nasionalisme yang cukup penting, terutama dalam merespons ekspansi dan dominasi perdagangan batik Cina.

Pendirian perhimpunan bertujuan: pertama, persaingan usaha batik dengan Cina dan superioritasnya terhadap pribumi berkat keberhasilan Revolusi Cina tahun 1911 dan tekanan yang dialami oleh masyarakat dari kelompok bangsawan (elite) Solo.¹⁸ SDI juga bertujuan untuk memperkuat pengusaha lokal dan menentang gaya feodal yang dipraktikkan para pejabat pemerintah pada masa kolonial Belanda. Disamping itu asosiasi ini juga berupaya menyatukan semua pedagang dan pengusaha Muslim lokal tanpa membedakan suku.

Persaingan tekstil dan pertenunan dengan Cina sangat kuat terutama dalam hal akses, mulai dari bahan mentah hingga penguasaan pasar. Di Pekalongan, pengusaha pribumi dari Jawa dan Sumatera menguasai pasar batik yang menjangkau pangsa pasarnya hingga ke luar Jawa. Perkebunan kelapa dan kopi juga ditemukan di Banyumas. Namun dalam banyak hal, kemampuan pribumi dalam bisnis masih kalah saing dengan Cina. Disamping akses pada pasar dan bahan mentah, struktur keluarga dan budaya juga sangat berpengaruh pada penguasaan kapital. Disamping asosiasi dan solidaritas kelompok Cina cukup kuat, sistem garis keturunan dalam mempertahankan bisnis juga melestarikan budaya bisnis mereka. Hal inilah yang membedakannya dengan pribumi, dimana dinasti bisnis belum membudaya, sehingga sistem bisnis biasanya terpecah dan melemah karena dibagi diantara keturunan dan ahli waris sepeninggal leluhur (orang tua) yang membangun perusahaan. Keterbelakangan pengusaha pribumi dalam sektor industri dan perdagangan lebih disebabkan oleh mentalitas priyayi, aset kekayaan lebih banyak diperebutkan oleh ahli waris (generasi) sehingga terpecah dan melemah karena perebutan hak dan membatasi untuk menggunakan jasa bank untuk ekspansi usaha sehingga cenderung menyimpan uangnya di rumah.

Dalam perkembangan selanjutnya, terutama menjelang dan awal kemerdekaan, usaha-usaha pengembangan perdagangan Islam dilakukan para aktivis Masjumi (Majlis Sjuro Muslimin Indonesia) yang didirikan tahun 1943, Sjafruddin Prawiranegara (1911), Prawoto Mangkusasmito (1910), Muhaammad Roem (1908) serta Kasman Singodimejo (1908). Visi perdagangan Masjumi menginginkan perkembangan perdagangan yang bebas dan sehat dengan modal nasional untuk merespons persaingan bisnis secara luas, khususnya dengan pengusaha Cina.

Salah satu asosiasi yang didirikan Sjafruddin bersama teman-temannya di atas adalah Himpunan Usahawan Muslim Indonesia (HUSAMI) pada 24 Juli 1967 yang bertujuan untuk mempelajari dan mengembangkan ajaran dan aturan Islam dalam bidang keuangan dan perdagangan, membantu dan memperkuat usaha-usaha dalam bidang perdagangan umat Islam juga membantu melayani dan membantu pembangunan Negara serta rakyat Indonesia. Gerakan

bisnis HUSAMI masuk pada sektor haji dan ekspor-impor dan pendirian Bank Pembangunan, walaupun akhirnya mengalami kekurangan dana.

Disamping kegiatan praktis, perdebatan teoretis filosofis tentang riba juga berlangsung pada saat itu, utamanya dalam merespons bagaimana tentang kehalalan bunga bank. Pada tahun 1968 diadakan seminar untuk mendiskusikan keterlibatan umat Islam dalam politik pembangunan dan bisnis. Isu tentang riba juga didiskusikan dan mengemukakan pandangan tentang halalnya bank sehingga umat Islam bisa mendapatkan dana pinjaman untuk bisnis. Seminar ini diprakarsai oleh Jajasan Dana Bantuan Untuk Tjalon Hadji Indonesia (JDBTHI) (Iskandar & Firdaus, 2020).

Perkembangan Perdagangan Islam pada Masa Kontemporer

Masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, sedang dihadapkan pada perkembangan industri yang luar biasa. Bukan hanya dalam dunia bisnis teknologi saja yang mengalami revolusi, namun di dunia bisnis yang bersifat diversifikatif pun, perkembangan usaha mengalami hal yang sama, termasuk di di masa kontemporer. Akibat berbagai perkembangan di masa kontemporer yang demikian cepat ini, berbagai resiko terkadang harus atau terpaksa menimpa masyarakat. Dapat terbaca, bahwa perkembangan di dunia ekonomi, khususnya perdagangan seiring dengan semakin transparan dan terbukanya hubungan antar personal dan kelembagaan dalam di masa kontemporer, adalah suatu tantangan tersendiri bagi kehidupan dan prospek hukum Islam. Sepertinya ada suatu tuntutan besar, bahwa dalam kondisi apapun, hukum Islam harus mampu memberikan solusinya (Umam, 2020). Dalam realitas perkembangan, dapat dipahami bahwa pasar modal merupakan salah satu wahana yang dapat dimanfaatkan untuk memobilisasi dana, baik dari dalam atau luar negeri. Kehadiran pasar modal memperbanyak pilihan sumber dana (khususnya dana jangka panjang) bagi perusahaan.

Keputusan pembelanjaan seperti itu dapat menjadi semakin bervariasi. Implikasi lebih lanjut dari keadaan demikian ini adalah meningkatnya kemampuan perusahaan untuk menemukan struktur modal optimal, yaitu struktur modal dengan biaya modal rata-rata tertimbang yang terendah. Dengan demikian tujuan perusahaan untuk mengoptimalkan kekayaan pemilik (shareholder) akan relatif lebih mudah tercapai. Sementara itu, bagi para investor, pasar modal merupakan wahana yang dapat dimanfaatkan untuk menginvestasikan dananya. Kehadiran pasar modal akan menambah pilihan investasi, sehingga kesempatan untuk mengoptimalkan fungsi utilitas masing-masing investor menjadi semakin besar.

Pasar modal merupakan instrumen ekonomi yang akan memainkan peran yang sangat besar dalam memajukan pertumbuhan perekonomian di masa mendatang. Selain itu pasar modal merupakan wahana investasi bagi masyarakat termasuk pemodal menengah dan kecil,

dalam rangka meningkatkan pemerataan, yaitu pemerataan kesempatan untuk memiliki perusahaan publik dengan mendapatkan dividen dan capital gain, sehingga dana masyarakat menjadi produktif (Moslem, 2023). Berhubung pengenalan pasar modal di Indonesia selama ini masih terbatas, maka untuk membahasnya sebagai satu pemikiran untuk bahan pertimbangan strategi pengembangannya perlu dikemukakan esensi pasar modal dalam hubungannya dengan fenomena menguatnya transaksi yang menggunakan surat-surat berharga.

Mendiskusikan atau membahas masalah transaksi atau perdagangan saham melalui scriptless trading di bursa efek dalam pendekatan atau perspektif hukum Islam dapatlah diawali dari masalah kedudukan hukum perdagangan saham itu sendiri. Hukum Islam secara umum memperbolehkan jual beli atau transaksi saham. Saham dapat dianalogikan sebagai benda, barang, atau sesuatu yang dijadikan sebagai obyek transaksi. Saham, merupakan surat berharga sebagai tanda bukti bahwa pemegangnya turut serta dalam permodalan suatu usaha seperti PT. dan lain sebagainya. Kurs saham dapat berubah-ubah bergantung kepada maju mundurnya perusahaan- perusahaan yang bersangkutan dan situasi ekonomi pada umumnya. Karena itu, pemegang saham bisa mendapatkan untung dan bisa pula mengalami kerugian (Muhammad & Ahmad, 2021). Antara keuntungan dan kerugian dalam dunia usaha adalah hal yang wajar sebagai resiko bisnis. Namun pada prinsipnya, transaksi saham ini menjadi jenis transaksi modern, apalagi di masa kontemporer, yang memang bisa memosisikan masalah saham sebagai instrumen istimewa bertransaksi dengan menggunakan teknologi.

Saham adalah surat berharga yang pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum untuk menunjukkan eksistensi nilai ekonomi atau nilai finansial. Husein Syahatah dan Atiyah Fayyād menyebutkan bahwa surat berharga adalah dokumen untuk menetapkan adanya hak kepemilikan dalam suatu proyek atau hutang atas hal itu. Nash yang terang tentang hal ini dalam Al-Qur'ān dan Hadīs tidak dijumpai. Namun demikian jual beli saham tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa kebolehan jual beli saham tersebut hanya sebatas saham-saham yang bidang usahanya tidak bertentangan dengan Syarī'at Islam (ketentuan hukum Islam), misalnya perusahaan yang bergerak dalam memproduksi makanan halal. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang bidang usahanya bertentangan dengan syarī'at Islam (seperti perusahaan yang memproduksi minuman keras dan makanan haram lainnya), maka jual beli sahamnya bertentangan dengan kaidah hukum Islam (Muhammad & Ahmad, 2021).

Oleh karena itu, bagi seorang muslim yang ingin membeli saham suatu perusahaan, terlebih dahulu harus mengadakan penyelidikan yang seksama tentang bidang usaha dari perusahaan yang menawarkan saham tersebut. Penyelidikan ini diperlukan sebagai upaya peninjauan sebelum memberikan kredibilitas kepada mitra usaha. Perlu ditambahkan bahwa pendapat pakar Hukum Islam Abdurrahman Isa, menyatakan jual beli saham dibolehkan oleh agama termasuk saham-saham yang dikeluarkan oleh bank, sekalipun sebagian besar kegiatan bank itu untuk kegiatan perkreditan dengan sistem bunga, karena umat Islam dewasa ini dalam keadaan terpaksa (darurat) (Moslem, 2023).

Kedudukan transaksi saham sebagai obyek telah jelas, yaitu diperbolehkan bagi pelaku bisnisnya secara umum. Mengenai prinsip-prinsip yang terumus dalam hukum Islam seperti kejujuran, tidak adanya penipuan, dan tidak adanya kecurangan merupakan prinsip yang dapat digunakan sebagai tolok ukur terhadap cara-cara yang digunakan dalam bertransaksi. Disebutkan dalam Hadis: “Bekerja seseorang itu dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik, ialah yang tidak mengandung penipuan dan pengkhianatan” (HR. Ahmad dan Hākim).

Berdasarkan sabda Nabi Muhammad tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, jual beli yang baik menjadi pijakan hukum mubah. Sedangkan jual beli yang baik adalah jual beli yang mengikuti prinsip-prinsip transaksi yang benar, yaitu tidak dilakukan dengan cara penipuan dan pengkhianatan (Umam, 2020).

Suatu realitas di dunia perdagangan, bahwa seringkali praktik curang masih mewarnai dunia bisnis. Penipuan dan pengkhianatan dapat disebut sebagai bentuk penyimpangan bisnis (abus of bussines), karena bisa dipastikan akan ada pihak lain seperti mitra bisnis yang dirugikan. Begitu pengkhianatan dan kecurangan dilakukan, maka ada hak orang lain yang langsung maupun tidak langsung menjadi hilang atau rusak (fasad). Scriptless trading merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi saham. Bentuk scriptless trading ini merupakan tata cara perdagangan efek tanpa warkat dan diiringi penyelesaian transaksi dengan pemindah bukuan (book entry settlement) yaitu perpindahan efek maupun dana yang melalui mekanisme debit kredit atas suatu rekening efek (securities account) (Muhammad & Ahmad, 2021). Mekanisme tersebut dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronika yang sudah diatur sedemikian rupa untuk memperlancar kegiatan perdagangan, khususnya menyangkut kemaslahatan bertransaksi seperti meraih keuntungan, kepercayaan dalam berbisnis, dan akuntabilitasnya.

Dalam hubungannya dengan konteks kemaslahatan di pasar modal perubahan paradigma yang demikian terlihat dengan munculnya fenomena baru dalam bertransaksi efek dapat disikapi sebagai dinamika di dalam hukum Islam. Efek fenomena baru tersebut biasa dikenal

dengan istilah *scriptless trading*, yang dalam Bahasa Indonesia lazim diterjemahkan sebagai perdagangan efek tanpa warkat atau tanpa sertifikat. Menyikapi cara bertransaksi dengan fenomena baru tersebut (*scriptless trading*), hukum Islam menilainya sebagai transaksi yang caranya diperbolehkan dengan syarat cara yang digunakan ini merupakan hasil kesepakatan, wujud akad, dan dilakukan dengan memegang teguh amanatnya. *Scriptless trading* adalah salah satu bentuk modifikasi sistem bertransaksi, yang dapat dianalogikan dengan bentuk lain dari pembukuan modern (Umam, 2020).

Mengenai dikembalikannya kepada kesepakatan dalam bertransaksi itu, Allāh SWT berfirman: “hai orang-orang yang beriman, patuhilah akad- akad (perjanjian-perjanjian) itu” (QS. Al-Māidah: 1). Berdasarkan ayat ini setidaknya menunjukkan, bahwa setiap orang yang beriman, yang sudah membuat perikatan atau perjanjian dituntut untuk mematuhi, tidak ingkar janji, tidak curang, dan tidak menipu, atau keluar dari perjanjian yang semula sudah disepakatinya.

Realisasi pelaksanaan penyelesaian transaksi atau perdagangan saham dengan mempergunakan sistem *scriptless trading* dimana transaksi dilakukan melalui elektronik baik sistem perdagangan, penyerahan maupun peralihan, dengan kata lain tidak ada transfer fisik, sebagai bukti telah berlangsungnya transaksi dapat dilihat melalui rekening efek. Cara perdagangan seperti ini tidak menjadi persoalan (diperbolehkan), karena sistem perdagangan ini telah dicatat dengan alat elektronik. Hal ini dipotong dengan firman Allāh: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah (jual beli) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan. Dan hendaklah penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (Al-Baqarah: 282).

Pencatatan atau penulisan (pembukuan) sebagaimana tertuang dalam ayat tersebut menjadi salah satu unsur penting di dalam menentukan kualitas perjanjian, yang tentu saja juga berlaku di dalam transaksi saham di bursa efek. Transaksi saham jelas dilakukan dengan adanya kesepakatan dan proses pembukuan yang modern, yang sesuai dengan kondisi alat transaksi yang sudah serba modern. Institusi seperti bursa efek merupakan institusi yang menjembatani terjadinya kompetisi antar pelaku pasar dengan cara-cara yang benar dan bertanggungjawab, khususnya dalam menjaga kemaslahatan kelangsungan dan prospek pasar modern ini.

Pendokumentasian atau penulisan suatu perjanjian jual-beli dalam surat, akte, dan sejenisnya merupakan bentuk cara yang digunakan untuk melancarkan, menjamin, dan membenarkannya. Transaksi saham adalah bentuk bisnis modern, yang lebih praktis, yang tentu saja cara-cara yang digunakan juga sesuai dengan zamannya, yakni cara-cara modern.

Cara melalui scriptless trading adalah cara modern, yang sebenarnya juga ditujukan untuk kemaslahatan penjual dan pembeli.

Cara modern dalam bentuk scriptless trading adalah produk teknologi yang mengikuti perkembangan bisnis modern pula. Perkembangan dunia bisnis yang sangat pesat telah mendorong masing-masing pelaku bisnis untuk melakukan adaptasi. Kalau adaptasi ini tidak diikuti, dikhawatirkan justru akan merugikan pelaku bisnis atau menjadikan pelaku bisnis gagal memperoleh keuntungan besar. Jika kondisi ini yang terjadi, maka bukan tidak mungkin pelaku bisnis ditimpa problem yang lebih besar, dan gagal merebut peluang lebih baik, yang dampak negatifnya mempengaruhi relasi-relasi lainnya.

Kalau soal kemungkinan dengan cara melalui scriptless trading akan membuka peluang terjadinya praktik penipuan dan pengkhianatan dalam transaksi saham, maka kemungkinan itu juga berlaku pada setiap bentuk transaksi di luar transaksi saham. Praktik penipuan sudah seringkali terjadi dalam dunia bisnis dan sudah banyak kerugian ditimbulkannya. Penipuan inilah yang dalam etika berbisnis dilarang kerasa dalam Islam. Islam tidak memperbolehkan cara curang untuk meraih keuntungan. (Mudzafar, 2015)

Status mengenai transaksi saham melalui scriptless trading di pasar modal yang berpijak pada tujuan dan prinsip moral hukumnya inilah yang sangat mendasar dalam menentukan kondisi dunia perdagangan. Besarnya perhatian hukum Islam terhadap masalah bisnis ini dapat dibaca melalui sabda Nabi Muhammad yang melarang perbuatan curang atau menjalankan bisnis dengan cara-cara yang unfair. Disebutkan dalam Hadis: “bekerja seseorang itu dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik, ialah yang tidak mengandung penipuan dan pengkhianatan” (HR Ahmad dan Hakim). dari sabda Nabi ini dapat digunakan sebagai pedoman etik berbisnis, bahwa di era apapun, termasuk di masa kontemporer sekalipun, etika berbisnis harus yang dikedepankan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Gerakan perdagangan Islam mengalami perubahan orientasi dari masa awal kemerdekaan hingga kontemporer. Misi gerakan masa awal lebih menonjolkan semangat nasionalisme dan keagamaan dengan melibatkan kelompok Islam dalam gerakan ini terutama diwakili oleh perwakilan-perwakilan ormas. Sarekat Islam adalah salah satu gerakan Islam yang bersifat terbuka dari kelompok etnik yang merespons diskriminasi kolonial terhadap pribumi.

Pada masa kemerdekaan hingga masa kontemporer, gerakan perdagangan lebih menekankan entrepreneurship untuk pengembangan masyarakat. Semangat Islam juga menguat pada masa ini, terutama dalam menyikapi sistem kapitalisme yang dianggap tidak memberikan kondisi perbaikan sosial dan perdagangan masyarakat. Karena itu semangat pendirian bank syariah dan lembaga-lembaga filantropi Islam hadir sebagai kesadaran untuk mengembangkan masyarakat Muslim. Dalam perkembangannya, semangat keislaman ini melebur pada konteks demokratisasi yang menekankan transparansi dan akuntabilitas, bukan semata-mata keagamaan. Karena itu, model gerakan perdagangan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat yang lebih bersifat public dan kesejahteraan. Di sinilah respons masyarakat dalam sistem perdagangan Islam lebih bersifat substansial dari pada simbolik keagamaan sampai masa kontemporer saat ini.

DAFTAR REFERENSI

- Alimuddin, & Ruslan, M. (2021). *Ideologi Akuntansi Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Azis, M. N. I. (2023). Menemukan Islam di Minahasa: Islamisasi dalam Jaringan Rempah Nusantara. *Historia Islamica: Journal of Islamic History and Civilization*, 2(1), 1–15.
- Djirimu, M. A., & Tombolotutu, A. D. (2023). *Dinamika Ekonomi Politik Internasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Iskandar, I., & Firdaus, D. W. (2020). Pemikiran Deliar Noer Mengenai Gerakan Islam Modern Indonesia 1900-1942. *Jazirah: Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan*, 1(1), 16–38.
- Khusairi, A. (2019). Organisasi Massa Islam Awal Abad 20; Telaah terhadap Perjalanan Gerakan Sarekat Islam. *Hikmah*, 13(2), 241-258.
- Moslem, H. (2023). Analisis Deskriptif Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer di Indonesia. *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 30–55.
- Muhammad, F., & Ahmad, B. (2021). *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- Nasution, F. (2020). Kedatangan dan Perkembangan Islam ke Indonesia. *Mawa Izh Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 11(1), 26–46.
- Puri, N. Y., & Amaliah, I. (2021). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, PDB, Nilai Tukar dan Krisis Ekonomi terhadap Neraca Perdagangan Indonesia Periode 1995-2017. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 1(1), 9–19.
- Umam, L. K. (2020). Sejarah Perkembangan Ilmu dari Klasik Hingga Kontemporer. *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 8(2), 27–60.